

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN RAWAT INAP YANG MEMERLUKAN TINDAK OPERASI DI RUMAH SAKIT UNTUK MENDAPATKAN HAK LAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU

M. Mundzir Ishaq Saqofi, Universitas Merdeka Pasuruan, Email: avie.ishaq28@gmail.com

Istijab, Universitas Merdeka Pasuruan, Email: istijabitijab64@gmail.com

Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan, Email: dwibudiarti56@gmail.com

Abstrak: Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Manusia melakukan upaya apapun untuk mewujudkan hidup yang sehat. Jasa pelayanan kesehatan memiliki sifat yang khusus sehingga jenis jasa pelayanan kesehatan ini berperan penting dalam fungsi sosial yang tetap harus diutamakan, mengingat pelayanan kesehatan sangat erat kaitannya dengan rasa kemanusiaan yang jelas dijamin oleh undang-undang, karena itu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan memadai. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi pasien rawat inap yang memerlukan tindak operasi di rumah sakit untuk mendapatkan hak layanan kesehatan yang bermutu dan akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan terhadap hak pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan jenis data sekunder sebagai sumber bahan hukum. Sumber-sumber yang utama dalam penelitian ini melibatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan secara kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak pasien di rumah sakit, penting bagi baik pasien maupun petugas kesehatan untuk menyadari bahwa perlindungan tersebut merupakan kepentingan bersama. Adanya kesadaran ini menciptakan kenyamanan bagi pasien, sekaligus memberikan rasa aman bagi petugas kesehatan, sehingga mereka terhindar dari potensi ancaman hukum dan setiap tindakan pelanggaran dalam konteks pelayanan kesehatan, terutama yang dilakukan oleh rumah sakit, pasti akan berhadapan dengan sanksi. Sanksi ini diberlakukan sebagai bentuk penegakan aturan dan standar pelayanan kesehatan yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga medis. Dalam hal memberikan pelayanan terhadap pasien, rumah sakit memiliki kewajiban etis dan hukum untuk menyediakan perawatan yang optimal. Sanksi yang diberikan kepada rumah sakit yang melanggar kewajibannya adalah berupa sanksi administratif yang terdiri dari sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, dan sanksi administratif berat.

Kata Kunci: Pelayanan kesehatan; Pasien; Perlindungan Hukum

Abstract: Health is one of life's needs which is very important in supporting daily activities. Humans make every effort to create a healthy life. Health services have special characteristics so that this type of health service plays an important role in social functions which must still be prioritized, considering that health services are closely related to a sense of humanity which is clearly guaranteed by law, therefore every citizen has the right to obtain appropriate health services. good and adequate. The purpose of writing this thesis is to find out legal protection for inpatients who require surgery in a hospital to obtain the right to quality health services and the legal consequences for hospitals that do not provide services for patient rights. The research method used is juridical-normative with secondary data as a source of legal material. The main sources in this research involve primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data obtained from legal sources is then analyzed and conclusions drawn qualitatively. Based on the analysis carried out, the author can conclude that in order to realize legal protection of patients' rights in hospitals, it is important for both patients and health workers to realize that this protection is of mutual interest. This awareness creates comfort for patients, as well as providing a sense of security for health workers, so that they avoid potential legal threats and every act of violation in the context of health services, especially those carried out by hospitals, will definitely face sanctions. This sanction is imposed as a form of enforcement of health service rules and standards that must be adhered to by every medical

institution. In terms of providing services to patients, hospitals have an ethical and legal obligation to provide optimal care. Sanctions given to hospitals that violate their obligations are in the form of administrative sanctions consisting of light administrative sanctions, medium administrative sanctions and heavy administrative sanctions.

Keywords: Health services; Patients; Legal Protection

PENDAHULUAN

Manusia dalam memenuhi kebutuhan akan kesehatan terjalin hubungan antara tenaga kesehatan khususnya dokter dengan pasien. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan anak yang bertolak dari prinsip “*Father knows best*” yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik. Dalam mengupayakan kesehatan pasien prinsip “*father knows best*”. Dokter berupaya untuk bertindak sebagai “bapak yang baik” yang cermat, dan hati-hati untuk menyembuhkan pasien. Dalam hal ini, dokter dibekali oleh lafal sumpah dan kode etik kedokteran Indonesia. Seiring perubahan jaman pola hubungan yang vertikal paternalistik bergeser pada pola horizontal kontraktual¹. Pola hubungan ini menghasilkan aspek hukum yang bersifat “*inspanning verbitennis*” yang merupakan hubungan antara dokter dan pasien yang berkedudukan sederajat melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Hubungan ini tidak menjanjikan suatu kesembuhan, karena hubungan ini berdasarkan ilmu pengetahuan dokter dan pengalamannya (menangani suatu penyakit) untuk kesembuhan pasien².

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Upaya hukum yang harus diberikan untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Tujuan perlindungan hak pasien adalah untuk menjamin keselamatan pasien atas layanan kesehatan dirumah sakit, oleh sebab itu hak tersebut juga menjadi bagian dari rumah sakit. Tetapi tidak semua hak pasien menjadi kewajiban rumah sakit, dan tidak semua hak rumah sakit menjadi kewajiban pasien. Perlindungan Hak Pasien terhadap pelayanan kesehatan meliputi, Jaminan pelayanan kesehatan, hubungan hukum Rumah Sakit, dokter dan pasien.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif atau disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Adapun Ruang lingkup pada penelitian ini menurut penulis adalah memberikan perlindungan hukum bagi pasien rawat inap yang memerlukan tindak operasi agar mendapatkan hak dan pelayanan yang bermutu dan akibat hukum bagi rumah sakit apabila tidak memberikan pelayanan terhadap hak pasien. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang dibagi menjadi 3 sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, kemudian sumber bahan hukum sekunder yang berasal dari karya ilmiah, artikel, dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang berasal dari kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi pustaka (study reseach) yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan-bahan

¹ Endang Kusuma Astuti, “*Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*”, Jurnal Ilmiah Hukum, 2022, hal.4

² Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan (Pertanggung jawab dokter)*, (Jakarta-Rineka Cipta, 2005), hal.11

pustaka seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis bahan hukum yaitu dengan menggunakan pengumpulan data dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Rawat Inap Yang Memerlukan Tindak Operasi Di Rumah Sakit Untuk Mendapatkan Hak Layanan Kesehatan Yang Bermutu

Pasien selaku pihak yang berkepentingan dalam hak mendapatkan layanan kesehatan memiliki perlindungan yang dijamin oleh undang-undang yaitu dalam Pasal 56-58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Secara khusus, hak pasien diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.³

Berdasarkan bunyi Pasal 32, dasar hukum yang paling sesuai dalam kaitannya dengan hak pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu adalah Pasal 32 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa setiap pasien berhak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.⁴

Mutu pelayanan kesehatan merujuk pada tingkat kesempurnaan atau kualitas layanan kesehatan. Hal ini mencakup kemampuan untuk memenuhi harapan dan kepuasan setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk secara umum. Selain itu, mutu pelayanan kesehatan juga mencakup aspek tata cara penyelenggaraannya yang harus sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya memperhatikan kepuasan pasien, tetapi juga menjalankan prosedur dan standar yang telah ditetapkan untuk menjaga integritas dan kualitas profesi kesehatan secara keseluruhan.⁵

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, konsep mutu dalam layanan kesehatan diartikan sebagai suatu kinerja atau hasil yang mengarah pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan. Konsep mutu ini memiliki dua dimensi utama yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Tingkat Kesempurnaan Pelayanan Kesehatan

Mutu pelayanan kesehatan diukur oleh sejauh mana pelayanan tersebut dapat memenuhi harapan dan kepuasan setiap pasien. Keberhasilan dalam memberikan layanan kesehatan yang memuaskan merupakan indikator utama dari tingkat kesempurnaan tersebut.

2. Tata Cara Penyelenggaraan yang Sesuai dengan Standar dan Kode Etik Profesi

Standar ini mencakup protokol medis, prosedur operasional, dan pedoman lainnya yang harus diikuti untuk memastikan bahwa layanan kesehatan diselenggarakan dengan tingkat kualitas yang optimal. Pelayanan kesehatan diharapkan mematuhi kode etik profesi yang

³ Ibid, hal. 2

⁴ Pasal 32 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

⁵ Ellen Stefani, "Tinjauan Yuridis Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Menurut Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Berkaitan Dengan Kekecewaan Pasien Terhadap Perilaku Dokter", Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014, hal. 6, diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/7400/1/JURNAL.pdf>

telah ditetapkan untuk memastikan bahwa praktik kesehatan dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan penuh tanggung jawab.⁶

Dengan demikian, kalimat tersebut menggarisbawahi bahwa mutu dalam konteks layanan kesehatan tidak hanya terfokus pada aspek teknis pelayanan, tetapi juga melibatkan aspek kepuasan pasien, kesesuaian dengan standar profesional, dan ketaatan terhadap etika profesi.

Rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pelayanan kesehatan, tetapi juga memiliki peran penting sebagai penjamin perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan konsumen jasa kesehatan, yaitu pasien. Melalui perannya ini, rumah sakit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban para tenaga kesehatan serta pasien dijalankan sesuai dengan norma yang berlaku.⁷

Rumah sakit memiliki keterkaitan yang erat dengan tiga unsur utama, antara lain:

1. Unsur mutu, mengacu pada standar kualitas pelayanan kesehatan yang dijamin oleh rumah sakit. Mutu ini mencakup aspek pelayanan medis, fasilitas, dan perawatan pasien. Kualitas yang terjamin menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit.
2. Unsur keuntungan atau manfaat, tercermin dalam mutu pelayanan yang diberikan. Rumah sakit yang memberikan pelayanan yang berkualitas akan menarik lebih banyak pasien, meningkatkan reputasi, dan secara tidak langsung menciptakan keuntungan.
3. Unsur hukum, melibatkan regulasi dan peraturan yang mengatur operasional rumah sakit secara umum, khususnya dalam konteks kedokteran atau pelayanan medik. Kepatuhan terhadap hukum tersebut penting untuk memastikan bahwa rumah sakit beroperasi dengan aman, etis, dan sesuai dengan norma yang berlaku dalam sektor kesehatan.⁸

Pemberi layanan kesehatan, seperti rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, perlu mengutamakan standar mutu pelayanan yang lebih baik. Hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria mutu yang telah ditetapkan, sesuai dengan standar operasional prosedur medis dan kode etik profesi kesehatan. Artinya, dalam memberikan pelayanan kesehatan, para penyedia layanan harus memastikan bahwa mereka mematuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Ini mencakup prosedur medis yang telah diatur secara resmi dan etika profesi kesehatan yang harus dihormati. Dengan demikian, kualitas pelayanan kesehatan yang tinggi akan meningkatkan tingkat kepuasan pasien, karena pasien akan merasakan bahwa mereka menerima perawatan yang sesuai dengan standar yang berlaku.⁹

Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak pasien di rumah sakit, penting bagi baik pasien maupun petugas kesehatan untuk menyadari bahwa perlindungan tersebut merupakan kepentingan bersama. Adanya kesadaran ini menciptakan kenyamanan bagi

⁶ Definisi dan Dimensi Mutu Pelayanan Kesehatan, diakses dari http://mutupelayanan_kesehatan.net/sample-levels/19-headline/3744-definisi-dan-dimensi-mutu-pelayanan-kesehatan

⁷ Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan Jilid I*, (Jakarta: UKI Press, 2020), hal. 133

⁸ Ibid

⁹ Ibid, hal. 8

pasien, sekaligus memberikan rasa aman bagi petugas kesehatan, sehingga mereka terhindar dari potensi ancaman hukum.¹⁰

Tujuan dasar dari pelayanan kesehatan mencakup pencegahan dan pengobatan penyakit. Pelayanan medis dilakukan melalui hubungan individual antara dokter dan pasien yang membutuhkan penyembuhan. Hubungan ini mencerminkan interaksi langsung antara penyedia layanan kesehatan (dokter) dan penerima layanan (pasien) yang membutuhkan penyembuhan. Pentingnya hubungan ini dapat memengaruhi kualitas perawatan dan pemahaman terhadap kebutuhan kesehatan pasien.¹¹

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasien dalam mendapatkan layanan yang bermutu, terdapat suatu perjanjian yang dilakukan antara pasien dan rumah sakit. Perjanjian tersebut mencakup

1. Perjanjian Perawatan, adalah kesepakatan antara rumah sakit dan pasien yang menetapkan bahwa rumah sakit akan menyediakan kamar perawatan dan menjamin ketersediaan tenaga perawat yang akan melaksanakan tindakan perawatan. Dengan demikian, pasien dapat yakin bahwa mereka akan mendapatkan perhatian dan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan medis mereka.
2. Perjanjian Pelayanan Medis, merupakan kesepakatan antara rumah sakit dan pasien yang menetapkan bahwa tenaga medis di rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis. Dengan adanya perjanjian ini, pasien memiliki jaminan bahwa tim medis akan melakukan yang terbaik dalam memberikan pelayanan medis yang diperlukan untuk penyembuhan mereka.¹²

Penyampaian informasi dengan jelas dan ringkas dalam perjanjian adalah kunci utama untuk memastikan pemahaman dan persetujuan yang tepat dari kedua belah pihak, yaitu rumah sakit dan pasien. Dalam perjanjian perawatan, penting untuk merinci jenis perawatan yang akan diberikan dan tanggung jawab tenaga perawat. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian pelayanan medis harus mencakup komitmen rumah sakit dan tim medis untuk memberikan upaya terbaik mereka dalam proses penyembuhan pasien. Dengan demikian, pasien merasa dijamin bahwa segala upaya akan dilakukan untuk memastikan pemulihan mereka. Dengan adanya perjanjian-perjanjian ini, hak dan kewajiban kedua belah pihak menjadi jelas, memberikan dasar hukum yang kokoh untuk perlindungan pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu.¹³

Pelayanan medis diimplementasikan melalui interaksi antara penyedia layanan kesehatan, seperti dokter, dan penerima layanan, yaitu pasien yang membutuhkan penyembuhan. Hubungan ini menjadi pondasi utama dalam memberikan perawatan yang efektif dan bermutu. Tujuan utama dari pelayanan kesehatan adalah menjaga dan meningkatkan kesehatan individu. Hubungan antara dokter dan pasien adalah inti dari pelayanan kesehatan. Interaksi ini melibatkan pertukaran informasi, diagnosa, pengobatan,

¹⁰ Turniani Laksmiarti, dkk., Op.Cit., hal. 49

¹¹ Ibid, hal. 55

¹² Rospita Adelina Siregar, Op.Cit., hal. 136

¹³ Ibid

serta pembahasan mengenai pencegahan penyakit. Hubungan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pemahaman dan kepercayaan antara kedua belah pihak.

Hubungan antara pasien dan dokter dalam konteks rumah sakit tidak hanya bersifat medis tetapi juga hukum. Sebagai hubungan medik, interaksi antara dokter dan pasien akan diatur oleh norma-norma medis, termasuk etika dan praktik medis. Di sisi lain, sebagai hubungan hukum, hubungan ini juga akan tunduk pada norma-norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta aspek-aspek hukum terkait pelayanan kesehatan. Di samping itu, sebagai hubungan hukum, regulasi hukum akan mengatur aspek-aspek hukum yang terkait dengan pelayanan kesehatan, termasuk hak dan tanggung jawab dokter serta pasien.¹⁴

Dengan kata lain, hubungan antara dokter dan pasien tidak hanya bersifat medis dalam memberikan perawatan, tetapi juga terikat oleh kerangka hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam konteks pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Selain hak pasien, untuk menjamin perlindungan hukum bagi pasien maka rumah sakit memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab yang harus diberikan terhadap pasien. Kewajiban rumah sakit diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.

Berdasarkan bunyi Pasal 2, dasar hukum yang paling sesuai dalam kaitannya dengan hak pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu adalah Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, bahwa setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.¹⁵

Rumah Sakit diwajibkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu kepada pasien. Ini menunjukkan komitmen untuk melindungi pasien dari risiko dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi standar mutu tertentu. Rumah Sakit harus memberikan pelayanan kesehatan tanpa melakukan diskriminasi. Artinya, setiap pasien berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, atau latar belakang sosial. Pelayanan kesehatan harus efektif, artinya memberikan hasil yang diinginkan, dan mengutamakan kepentingan pasien. Ini menegaskan bahwa keputusan dan tindakan medis harus berfokus pada kepentingan dan kebutuhan pasien.

Dasar hukum terkait dengan kewajiban rumah sakit relevan dengan hak pasien karena menekankan kewajiban Rumah Sakit untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hak pasien untuk menerima pelayanan yang aman, bermutu, dan tanpa

¹⁴ Ibid

¹⁵ Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

diskriminasi diakui dan diperkuat oleh peraturan tersebut. Standar ini menjadi pedoman bagi Rumah Sakit untuk memastikan bahwa pelayanannya sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penjelasan tersebut menggarisbawahi pentingnya Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 dalam konteks hak pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu, aman, dan tanpa diskriminasi.

B. Akibat Hukum Bagi Rumah Sakit Yang Tidak Memberikan Pelayanan Terhadap Hak Pasien

Rumah sakit memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan kewajiban guna memenuhi hak-hak orang lain. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Secara hukum, rumah sakit bertanggung jawab penuh terhadap segala kerugian yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di dalamnya. Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan dan profesionalisme dalam setiap tindakan medis yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan di rumah sakit, karena setiap kelalaian dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Dengan demikian, kesadaran akan tanggung jawab moral dan hukum menjadi kunci dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit.¹⁶

Kalimat tersebut menggarisbawahi tanggung jawab utama rumah sakit dalam melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak-hak orang lain. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dampak hukum yang signifikan. Rumah sakit, sebagai lembaga pelayanan kesehatan, memiliki kewajiban hukum penuh terhadap segala kerugian yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di dalamnya.

Dalam konteks hukum, rumah sakit harus bertanggung jawab sepenuhnya atas konsekuensi dari tindakan medis yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan di bawah payungnyanya. Dengan kata lain, jika ada kelalaian atau kesalahan dalam pelayanan kesehatan yang menyebabkan kerugian pada pasien atau pihak terkait, rumah sakit dapat dikenai tuntutan hukum.¹⁷

Pentingnya kepatuhan dan profesionalisme dari para tenaga kesehatan di rumah sakit menjadi fokus utama. Setiap tindakan medis harus dilakukan dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab moral dan hukum yang melekat. Hal ini karena setiap kelalaian atau tindakan yang tidak sesuai standar dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk sanksi dan tuntutan ganti rugi.

Kesadaran akan tanggung jawab moral dan hukum diakui sebagai kunci utama dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. Hal ini tidak hanya mencakup aspek moralitas dan etika, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap standar

¹⁶ Jeveline Mende, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Rawat Inap Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan”, Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum Vol.XII, No.5, Agustus 2023, hal. 10, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/50251/43599/117469>

¹⁷ Ibid

keamanan pasien dan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku. Dengan demikian, menjaga tingkat profesionalisme dan kesadaran akan tanggung jawab menjadi esensial untuk menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman di dalam rumah sakit.

Setiap tindakan pelanggaran dalam konteks pelayanan kesehatan, terutama yang dilakukan oleh rumah sakit, pasti akan berhadapan dengan sanksi. Sanksi ini diberlakukan sebagai bentuk penegakan aturan dan standar pelayanan kesehatan yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga medis. Dalam hal memberikan pelayanan terhadap pasien, rumah sakit memiliki kewajiban etis dan hukum untuk menyediakan perawatan yang optimal. Jika rumah sakit melanggar kewajiban tersebut, sanksi dapat meliputi berbagai bentuk, seperti denda, peringatan, pembatalan lisensi, atau bahkan tuntutan hukum. Tujuan dari pemberian sanksi adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap norma-norma etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan, serta melindungi hak dan kepentingan pasien. Dengan demikian, adanya sanksi menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas dan integritas sistem pelayanan kesehatan.

Terkait dengan kewajiban rumah sakit untuk memberikan layanan kepada pasien, terdapat sanksi yang dikenakan kepada rumah sakit jika melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya yang diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.¹⁸

Sanksi yang diberikan kepada rumah sakit yang melanggar kewajibannya adalah berupa sanksi administratif sebagaimana Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, bahwa “Menteri, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengenakan sanksi administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 25.”¹⁹

Sanksi administratif dibagi menjadi 3, sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, yaitu:

1. sanksi administratif ringan;
2. sanksi administratif sedang; dan
3. sanksi administratif berat.²⁰

Pencantuman dan penerapan ketentuan sanksi termasuk sanksi administratif dalam peraturan perundang-undangan memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

¹⁸ Pasal 30 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

¹⁹ Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

²⁰ Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

1. Sebagai langkah untuk memperkuat penegakan ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, norma yang mengandung larangan, perintah, atau kewajiban umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakan tanpa adanya sanksi. Pemberian sanksi bertujuan mempermudah penegakan norma tersebut, dengan harapan dapat meningkatkan keefektifan dan kegunaan peraturan perundang-undangan tersebut.²¹
2. Memberikan hukuman kepada individu yang melanggar suatu norma dalam peraturan perundang-undangan. Individu yang melakukan pelanggaran norma seharusnya mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hukuman tersebut dianggap setimpal ketika pelanggaran dilakukan dengan sengaja, menandakan niat atau itikad yang tidak baik, sehingga memberikan justifikasi untuk hukuman atau sanksi yang sesuai.²²
3. Sanksi diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi individu yang melakukan pelanggaran hukum. Dengan memberlakukan sanksi, diharapkan individu tersebut akan terpanggil untuk tidak mengulangi perilaku melanggar hukum yang sama. Konsep ini dikenal dalam hukum pidana sebagai teori penjeratan.²³
4. Sanksi juga bertujuan mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum. Adanya ancaman sanksi diharapkan dapat menjadi rambu-rambu atau peringatan bagi individu agar tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai upaya preventif untuk menjaga agar norma-norma hukum tetap dihormati dan diindahkan.²⁴

Sanksi administratif ringan yang dimaksud sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan rumah sakit yang tidak menjalankan kewajibannya dapat berupa teguran lisan ataupun teguran tertulis. Hal ini diatur dalam Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.²⁵ Sanksi administratif sedang yang diberikan dapat berupa pemberhentian sementara sebagian kegiatan sebagaimana dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.²⁶ Sedangkan sanksi administratif berat dapat berupa denda dan pencabutan izin operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan

²¹ Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", hal. 606, diakses dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/336/220>

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

²⁶ Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.²⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sanksi administratif berlaku sebagai akibat hukum terhadap rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan sesuai dengan hak-hak pasien. Dalam konteks ini, ketidakpatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan yang diatur oleh hukum dapat mengakibatkan penerapan tindakan administratif sebagai bentuk penegakan hukum. Rumah sakit yang tidak mematuhi kewajiban memberikan pelayanan yang sesuai dengan hak-hak pasien berisiko menghadapi sanksi tertentu, yang dapat mencakup denda, penonaktifan izin operasional, atau tindakan administratif lainnya yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dengan demikian, penting bagi rumah sakit untuk mematuhi ketentuan hukum terkait agar dapat menjaga integritas pelayanan kesehatan dan melindungi hak-hak pasien.

Hubungan antara rumah sakit dan pasien melibatkan penawaran upaya pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan sumber daya kesehatan. Rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum jika pelayanan kesehatan yang disediakan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan baik oleh rumah sakit maupun oleh profesi tenaga kesehatan. Dalam konteks ini, rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas dan dukungan, tetapi juga untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya memenuhi standar pelayanan dan etika profesi. Oleh karena itu, kewajiban untuk mematuhi standar profesi tidak hanya menjadi tanggung jawab langsung dari tenaga kesehatan yang memberikan layanan, melainkan juga merupakan tugas yang harus diemban oleh rumah sakit sebagai lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan. Rumah sakit memiliki peran aktif dalam menjamin bahwa standar pelayanan kesehatan dan praktik profesi dijalankan dengan baik oleh seluruh tenaga kesehatan di dalamnya. Dengan demikian, kolaborasi antara rumah sakit dan tenaga kesehatan menjadi esensial untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memastikan keselamatan serta kepuasan pasien.²⁸

Rumah sakit yang tidak mematuhi standar pelayanan kesehatan yang diatur oleh hukum dapat dianggap melanggar kewajiban mereka untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan. Standar ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak-hak pasien, protokol medis, etika, dan kualitas pelayanan. Sebagai respons terhadap ketidakpatuhan, pemerintah atau otoritas yang berwenang dapat menerapkan tindakan administratif. Tindakan ini dapat melibatkan penegakan hukum secara administratif, bukan hanya melalui jalur peradilan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memastikan ketaatan terhadap regulasi dan standar yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, kalimat tersebut menekankan pentingnya bagi rumah sakit untuk mematuhi ketentuan hukum terkait agar dapat menjaga integritas pelayanan kesehatan. Dengan mematuhi standar yang ditetapkan, rumah sakit tidak hanya memenuhi kewajibannya kepada pasien tetapi juga

²⁷ Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

²⁸ Rospita Adelina Siregar, Op.Cit., hal. 137

menghindari risiko sanksi administratif yang dapat merugikan operasional dan reputasi mereka.

Sanksi administratif yang diberikan kepada rumah sakit sebagai akibat hukum dari tindakan yang tidak memberikan pelayanan yang bermutu bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan pasien. Proses penegakan hukum ini seharusnya memberikan insentif kepada rumah sakit untuk mematuhi standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam sistem pelayanan kesehatan. Pentingnya penerapan sanksi administratif adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dan memastikan bahwa pasien menerima pelayanan yang aman, efektif, dan bermutu. Sanksi ini seharusnya juga berfungsi sebagai peringatan kepada rumah sakit dan tenaga kesehatan untuk memprioritaskan pelayanan yang memenuhi standar etika dan profesionalisme.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pasien melibatkan hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan. Pasien berhak mendapatkan layanan bermutu sesuai standar profesi. Penyedia layanan yaitu rumah sakit harus mematuhi standar mutu untuk memenuhi hak-hak pasien. Rumah sakit, sebagai penyedia layanan kesehatan, wajib memberikan pelayanan aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif. Hal ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar rumah sakit, bertujuan menjaga hak-hak dan kepentingan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Dalam konteks hukum, rumah sakit bertanggung jawab penuh terhadap kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Keberhasilan ini terkait dengan kepatuhan dan profesionalisme dalam tindakan medis. Ketika rumah sakit melakukan suatu pelanggaran dalam pelayanan kesehatan, maka dapat dikenakan sanksi administratif yang dibagi menjadi tiga yaitu ringan, sedang, dan berat. Sanksi ini diterapkan sebagai konsekuensi hukum atas pelanggaran kewajiban rumah sakit, terutama terkait pelayanan sesuai hak pasien. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan hukum adalah kunci untuk menjaga integritas pelayanan kesehatan dan melindungi hak-hak pasien

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astuti, Endang Kusuma, 2022 “*Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*”, Jurnal Ilmiah Hukum.
- Bahder, Johan Nasution, 2005 “*Hukum Kesehatan (Pertanggung jawab dokter)*”, (Jakarta-Rineka Cipta, 2005)
- Siregar, Rospita Adelina, 2020, *Hukum Kesehatan Jilid I*, UKI Press, Jakarta.

Jurnal

- Jeveline Mende, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Rawat Inap Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan”, Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum Vol.XII, No.5, Agustus

2023, hal. 10, diakses dari
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/50251/43599/117469>

Stefani, Ellen “Tinjauan Yuridis Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Menurut Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Berkaitan Dengan Kekecewaan Pasien Terhadap Perilaku Dokter”, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014, hal. 6, diakses dari <http://ejournal.uajy.ac.id/7400/1/JURNAL.pdf>

Wicpto Setiadi, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, hal. 606, diakses dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/336/220>

Perundang-undangan

Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Pasal 30 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Pasal 32 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Website

Definisi dan Dimensi Mutu Pelayanan Kesehatan, diakses dari <http://mutupelayanankesehatan.net/sample-levels/19-headline/3744-definisi-dan-dimensi-mutu-pelayanan-kesehatan>